



**PUTUSAN**  
Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hartati Hartono, S.H.,M.H.**
2. Tempat lahir : Palele
3. Umur/Tanggal lahir : 44 / 21 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Lasoani Blok H 2 No. 2 Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Advokat (Pengacara)

Terdakwa Hartati Hartono, S.H.,M.H. tidak ditahan dalam perkara ini;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan

Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARTATI HARTONO, SH., MH. bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan atau menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui Media Sosial Facebook" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/		
	/		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4s warna putih nomor imei : 01 359600 471316 2 dengan nomor kartu Sim 082259288558;  
(dikembalikan kepada saksi IFDHAL, SH.)
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model RM-1187 Nomor Imei 1 : 353409094401953 Nomor imei 2 : 353409094451958 warna hitam dengan Nomor SIM 085342118233.  
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan dakwaan penuntut umum tidak terbukti karena terdakwa tidak menyebutkan "nama pribadi" dalam postingannya dan terdakwa mengunggah postingan tersebut demi "kepentingan umum", untuk itu terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukuman;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) tertanggal 24 September 2019, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) tertanggal 01 Oktober 2019 yang pada pokoknya terdakwa bertetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa HARTATI HARTONO, SH.,MH. pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Kantor Bupati Sigi di Desa Kota Pulu Kec. Dolo Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 03 Desember 2018 Saksi LUKMAN DJAFAR HI TAHER menyampaikan kepada Saksi MOHAMAD IRWAN,S.Sos.,M.,Si bahwa ada postingan di media social facebook oleh akun HARTATI HARTONO yang mengatakan bahwa "Bupati Sigi Bodoh" kemudian Saksi MOHAMAD IRWAN,S.Sos.,M.,Si melihat sendiri postingan tersebut di media social facebook dan ternyata benar dimana postingan tersebut diunggah oleh terdakwa HARTATI HARTONO, SH,.MH. dengan nama akun HARTATI HARTONO di Facebook Grup Forum Debitur Korban Bencana Pasigala yang mengatakan "Bupati Sigi Bodoh kurang wawasan yang mengatakan bahwa perjuangan penghapusan adalah Bohong" kemudian Saksi MOHAMAD IRWAN,S.Sos.,M.,Si juga melihat postingan lain dari terdakwa HARTATI HARTONO, SH,.MH. yakni mengunggah sebuah video ketika Bupati Sigi ketika berbicara di depan masyarakat disertai postingan dari terdakwa terdakwa HARTATI HARTONO, SH,.MH. dengan tulisan "bodoh kurang wawasan tidak empati pada kepentingan masyarakatnya".

Bahwa akibat dari kedua Status yang diposting terdakwa HARTATI HARTONO,SH,.MH. pada Group Forum Debitur Korban Bencana Pasigala menggunakan akun Facebook miliknya dengan nama akun HARTATI HARTONO tersebut Saksi MOHAMAD IRWAN,S.Sos.,M.,Si merasa terhina dan dicemarkan nama baiknya sehingga Saksi MOHAMAD IRWAN,S.Sos.,M.,Si membuat pengaduan kepada Kepolisian Resort Sigi untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan ahli bahasa M. ASRI, B., S.Pd., M.Pd. yang menerangkan bahwa teks atau bahasa yang yang ditulis/diunggah oleh terdakwa HARTATI HARTONO, SH,.MH. dimedia social facebook dalam Grup Forum Debitur Korban Bencana Pasigala tersebut mengindikasikan pada suatu perbuatan atau tindakan yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik Bupati Sigi (Saksi MOHAMAD IRWAN,S.Sos.,M.,Si.)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	MA	A	
		/	
		/	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE, ANDI CHANDRA PANNYIWI.T.ST., yang menerangkan bahwa postingan atau status yang di kirim/di upload oleh akun HARTATI HARTONO yang ada di media sosial facebook di Grup Forum Debitur Korban Bencana Pasigala tersebut memenuhi unsur Mentransmisikan dan atau Mendistribusikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Dr. EFFENDY SARAGIH,S.H.,M.H. yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HARTATI HARTONO,S.H.,M.H terhadap Saksi MOHAMAD IRWAN,S.Sos.,M.Si jelas merupakan Perbuatan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik melalui Sistem Elektronik ITE.

Perbuatan Terdakwa HARTATI HARTONO, SH,.MH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohamad Irwan,S.Sos.,M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan dipersidangan ini karena terdakwa menghina dan atau mencemarkan nama baik saksi melalui Facebook;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 sekitar jam 08.30 wita, saksi sementara berada di Kantor dan disampaikan oleh Lukman bahwa ada status di Facebook yang mengatakan bahwa Bupati Sigi bodoh kurang wawasan;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa status tersebut diunggah;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/		
	/		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahu oleh Lukman, saksi sempat membuka Facebook tersebut, dan saksi melihat dan memutar video tersebut kemudian mendengarkan seksama namun sambutan saksi yang diunggah hanya video yang terpotong;
- Bahwa setelah mengetahui ada unggahan seperti itu, saksi kemudian berdiskusi dengan Kabag Hukum untuk minta penjelasan kalau mau ajukan keberatan;
- Bahwa pada saat saudara Lukman menceritakan tentang status facebook itu jabatan saksi adalah sebagai Bupati Sigi. Dan sekarang saksi masih menjabat sebagai Bupati Sigi;
- Bahwa yang pertama terdakwa unggah adalah status yang menyatakan Bupati Sigi Bodoh kurang wawasan dan kedua ada diunggah video;
- Bahwa saat diperlihatkan foto yang bertuliskan Bupati Sigi Bodoh kurang wawasan dan video lalu ditanyakan kepada saksi, saksi membenarkan foto dan video itu yang pernah saksi lihat di facebook;
- Bahwa video yang diunggah tersebut, kejadiannya disaat ada pesta di Palolo dan saksi memberikan sambutan;
- Bahwa saksi melihat status dan video tersebut di akun Forum debitur Pasigala;
- Bahwa status dan video tersebut diunggah oleh terdakwa memakai akunnya di Forum Debitur Pasigala;
- Bahwa saksi merasa terganggu, tidak nyaman, marah dan merasa dipermalukan sebagai pribadi dan sebagai seorang Bupati. Banyak orang bisa membaca status tersebut dan saksi merasa dituduh bodoh padahal saksi merasa tidak bodoh karena kalau bodoh bagaimana mungkin jadi Bupati;
- Bahwa karena banyak yang bertanya-tanya, saksi sebagai Bupati disetiap acara/pesta selalu menyampaikan bahwa untuk saat ini belum ada penghapusan hutang, yang ada penundaan pembayaran hutang;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang ini tidak ada penghapusan hutang, yang ada hanya penundaan pembayaran;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa selain status yang mengatakan Bupati Sigi Bodoh kurang wawasan, ada juga komentar-komentar di facebook tersebut;
- Bahwa saksi sempat membaca komentar-komentar tersebut;
- Bahwa seingat saksi diantara yang komentar ada TORKI IBRAHIM TURRA;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta izin kepada saksi untuk mengunggah atau menyebarkan hal tersebut;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/		
	/		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa tidak bodoh karena kalau saksi bodoh saksi tidak akan menjadi seorang Bupati dan itu semua merupakan penuduhan kepada saksi;
  - Bahwa setahu saksi semua orang bisa masuk ke akun Group Forum debitur Pasigala;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;
2. Ildhal, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan dipersidangan karena ada masalah kejadian di social media facebook yang mengatakan Bupati Sigi bodoh kurang wawasan;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018, saat itu saksi sedang dirumah dan membuka-buka facebook dan ada postingan yang mengatakan Bupati Sigi Bodoh kurang wawasan dan juga sempat dilihat oleh pak Lukman karena kebetulan pada saat itu Pak Lukman berada dengan saksi. Kemudian ada juga video dan komentar-komentar;
  - Bahwa kata-kata tersebut diposting dari akun terdakwa ke akun Group Forum Debitur Pasigala;
  - Bahwa seingat saksi ada komentar yang mengatakan "sampaikan salam saya kepada Bupati bodoh";
  - Bahwa postingan tersebut ada dimana dihalaman akun Group Forum Debitur Pasigala;
  - Bahwa akun Forum Debitur Pasigala bisa dibuka/dibaca oleh semua anggota Forum dan masyarakat karena akun itu akun publik;
  - Bahwa anggota Forum Debitur Pasigala ada ratusan orang;
  - Bahwa saksi mengetahui yang dimaksud Bupati Sigi dalam postigan terdakwa adalah Pak Mohamad Irwan, S.Sos.,M.Si;
  - Bahwa setahu saksi Pak Mohamad Irwan, S.Sos.,M.Si menjabat sebagai Bupati Sigi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa kalau postingan terdakwa tersebut tahun 2018;
  - Bahwa saksi juga anggota dari Group Forum Debitur Pasigala tersebut;
  - Bahwa setahu saksi untuk penghapusan hutang tidak ada, sekarang yang ada masih penundaan hutang;
  - Bahwa yang memposting kata-kata Bupati Bodoh adalah Terdakwa;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan yang pertama kali saksi lihat adalah kata-kata Bupati Bodoh kemudian komentar-komentar dan selanjutnya video tapi saksi tidak buka videonya;  
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hal tersebut sampai diketahui oleh pak Bupati;  
- Bahwa sebelum status ini muncul, saksi sering buka-buka akun Forum Debitur Pasigala;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Lukman Djafar Hi. jaher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;  
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan keterangan tersebut benar;  
- Bahwa saksi ke rumah Ildhal hari Minggu tanggal 2 Desember 2018 siang hari. Saksi kerumah Ildhal karena Ildhal menelpon saksi dan sementara kami duduk minum kopi, Ildhal buka-buka HP dan dia lihat postingan di facebook Forum Debitur Pasigala yang mengatakan Bupati Sigi Bodoh;  
- Bahwa yang memposting kata-kata tersebut adalah terdakwa;  
- Bahwa besoknya pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 saksi memberitahu Bupati kalau ada postingan di akun Forum Debitur Pasigala yang berbunyi Bupati Sigi Bodoh;  
- Bahwa saksi adalah sopir Bupati;  
- Bahwa keadaan Bupati pada saat saksi memberitahu hal tersebut adalah Bupati marah dan merasa tidak nyaman;  
- Bahwa setelah saksi beritahu hal tersebut, saksi keluar dari tempat Bupati dan kembali lagi setelah makan siang;  
- Bahwa diantara beberapa yang diposting terdakwa, yang sempat saksi lihat yaitu status yang mengatakan Bupati Sigi Bodoh kurang wawasan dst.. ;  
- Bahwa setelah kejadian tersebut, setahu saksi terdakwa tidak pernah mengutus orang atau dia sendiri yang datang kepada Bupati untuk minta maaf;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

4. Moh. Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi karena ada postingan di facebook di akun Forum Debitur Pasigala yang mengatakan bahwa Bupati Sigi Bodoh;
  - Bahwa saksi lihat facebook pada Laptop di rumah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Sigi;
  - Bahwa pada saat itu saksi lagi kerja input data sekolah yang berdampak bencana di Kab. Sigi dan sebelum mulai bekerja saya buka-buka facebook Forum Debitur Pasigala karena saksi dengar dari teman satu kantor ada postingan di akun tersebut dan setelah saksi buka, saksi lihat status yang mengatakan "Bupati Sigi Bodoh kurang wawasan dst..";
  - Bahwa postingan yang saksi lihat pertama adalah status Bupati Sigi kurang wawasan, lalu ada juga video tapi saksi lupa tulisannya;
  - Bahwa akun yang memposting adalah akun terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu yang menjabat Bupati di Kab. Sigi adalah Mohamad Irwan, S.Sos., M.Si;
  - Bahwa saksi tergabung dalam Forum Debitur Pasigala, sebagai anggota;
  - Bahwa setahu saksi Forum Debitur Pasigala itu adalah group tentang pelunasan hutang;
  - Bahwa akun Forum tersebut tidak ada yang saling memarahi/memaki dan tidak ada postingan kasar;
  - Bahwa saksi kaget melihat adanya postingan tersebut;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dikjar Kab. Sigi;
  - Bahwa saksi berkomentar pada akun Forum Debitur Pasigala, dengan mengatakan "kita harus dengar dan cermati baik-baik apa yang dikatakan Pak Bupati Sigi, jangan asal posting status bahwa Bupati Sigi itu bodoh";
  - Bahwa saksi tidak mengenal Pak Irwan secara pribadi tapi saksi tahu Pak Irwan adalah Bupati Sigi;
  - Bahwa saksi punya hutang di bank BRI;
  - Bahwa saksi tidak mendapatkan penghapusan hutang;
  - Bahwa selain saksi ada juga yang berkomen dalam status tersebut yakni pak Torki Irahim Turra;
  - Bahwa setelah melihat postingan terdakwa tersebut, saksi merasa tidak nyaman, karena sebagai warga saksi tahu kerja Bupati Sigi baik;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Torki Ibrahim Turra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam persidangan ini karena ada postingan di facebook di akun Forum Debitur Pasigala melalui akun terdakwa;
  - Bahwa isi postingan yang dilaporkan oleh Bupati Sigi, yang mengatakan "Bupati Sigi Bodoh";
  - Bahwa saksi tergabung dalam forum Debitur Pasigala;
  - Bahwa saksi pernah melihat postingan yang mengatakan Bupati Sigi Bodoh dan juga ada video yang diunggah di akun Forum Debitur Pasigala;
  - Bahwa postingan status " Bupati Sigi Bodoh tersebut dari akun terdakwa;
  - Bahwa dalam forum tersebut saksi sebagai kordinator Kab. Sigi;
  - Bahwa pada saat Bupati memberikan sambutan di Palolo, saksi hadir;
  - Bahwa saksi tidak klarifikasi pada saat Bupati memberikan arahan yang mengatakan kerja forum bohong tersebut karena saksi takut ribut;
  - Bahwa benar terdakwa yang menulis status " Bupati Sigi Bodoh dst;
  - Bahwa mengenai pelunasan utang tersebut, masih sementara berjuang;
  - Bahwa belum ada penghapusan utang sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai video pidato sambutan Bupati Sigi di Palolo itu bisa beredar;
  - Bahwa saksi sempat komentar dalam postingan tersebut dan mengatakan saksi siap jadi saksi;
  - Bahwa pada saat postingan itu ada, yang menjabat Bupati Sigi adalah Mohamad Irwan, S.Sos.,M.Si.;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara terdakwa dengan Bupati Sigi sebelumnya;
  - Bahwa ada disampaikan dalam pidato Bupati Sigi di Palolo yang mengatakan bahwa penghapusan utang itu bohong;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Andi Chandra Pannyiwi T, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli PNS pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Palu, sebagai Kepala Seksi pengelolaan media komunikasi Publik;
- Bahwa tugas dari seksi tersebut adalah menangani berita dan informasi daerah pemerintahan kota Palu (Software) dan menangani media komunikasi dan jaringan (Hardware);
- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah lulusan Fakultas Teknik elektro Universitas Gajah Mada;
- Bahwa banyak pelatihan-pelatihan yang pernah Ahli ikuti, diantaranya: Tahun 2004 saya mengikuti pelatihan IT di Incheon Korea Selatan, Tahun 2006 mengikuti pelatihan Hardware Komputer di Jakarta, Tahun 2010 mengikuti Sosialisasi UU ITE NO.11 tahun 2008 di Palu, Tahun 2012 Mengikuti Bintel Keamanan Informasi dan Teknologi di Makassar, Tahun 2013 mengikuti pelatihan keamanan jaringan informasi dan komunikasi pada Lemsaneg di Jakarta, Tahun 2014 mengikuti Bimtek dan sertifikat budaya dokumentasi tentang keterkaitan UU ITE dan keterbukaan informasi public oleh Kemenkominfo di Palu, dan masih banyak lagi;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sigi, dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan kasus pencemaran nama baik;
- Bahwa yang merasa dicemarkan nama baiknya/yang melapor adalah Bupati Sigi atas akun terdakwa (Hartati Hartono);
- Bahwa yang dimaksud **Informasi elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau ferporasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan yang dimaksud dengan **Dokumen elektronik** adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk atau tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau ferporasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	MA	A	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud **mentransmisikan** adalah mengirim atau meneruskan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat kesatu pihak atau tempat lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan **mendistribusikan** adalah penyebarluasan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik melalui atau dengan sistim elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan **Media Sosial (Medsos)** adalah situs Web yang berfungsi sebagai forum online atau sarana interaksi social, pergaulan, pertemanan, serta sebagai sarana berbagi atau bertukar informasi, saling komentar dsb; contoh : Blog, Facebook, whatsapp, twiter, telegram, Fliks dsb;
- Bahwa untuk Media Sosial Kota Palu ada pengawasan dari instansi tempat kerja saksi;
- Bahwa ahli pernah diperlihatkan status dari terdakwa di facebook, waktu saksi diundang oleh penyidik dan saksi diperlihatkan akun atas nama terdakwa;
- Bahwa yang disebut akun adalah pengguna facebook;
- Bahwa ahli juga diperlihatkan/diputarkan video yang ada di akun terdakwa tersebut;
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang dimaksud transaksi elektronik menurut UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bahwa yang dikatakan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik yang menggunakan sistim elektronik, jadi perbuatan yang dilakukan oleh akun facebook terdakwa dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik dan postingan status maupun komentar akun facebook terdakwa dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sedangkan unsur mentransmisikan dan/atau mendistribusikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik terjadi ketika postingan atau status di facebook tersebut dikirim/upload kedalam sosial media facebook sebagaimana yang dilakukan akun terdakwa yaitu mengirim/mengupload status tersebut di grup forum debitur korban bencana pasigala;
- Bahwa seseorang dikatakan mentransmisikan adalah ketika seseorang mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ke pihak/tempat lain;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/		
	/		

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seseorang dikatakan mendistribusikan adalah ketika seseorang menyebarluaskan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik;
  - Bahwa yang bertanggung jawab di group facebook apabila ada yang mentransmisikan sesuatu yang bertentangan dengan norma adalah admin dan pribadi (akun) yang memposting;
  - Bahwa kalau seseorang mengata-ngatai lewat facebook, yang bertanggung jawab adalah yang punya akun;
  - Bahwa yang dimaksud Grup publik adalah grup untuk umum;
  - Bahwa yang dimaksud dengan privasi adalah untuk pribadi dan tidak bisa dilihat orang lain;
  - Bahwa kalau status diposting/dipublikasikan dalam group facebook, maka seluruh yang punya facebook bisa lihat;
  - Bahwa ketika sesuatu telah diupload melalui facebook atau Whatsap maka itu sudah mendistribusikan;
  - Bahwa kalau semua orang bisa mengakses sebuah group, maka itu adalah group publik (umum);
  - Bahwa apabila saya memposting sesuatu dari akun facebook saya ke group facebook dan dibaca orang lain, itu sudah dikatakan mendistribusikan atau mentransmisikan;
  - Bahwa perbedaan grup media social facebook dengan whatshap adalah kalau di whatshap ketika membuat group yang bisa melihat isi group itu adalah hanya yang punya kontaknya atau orang-orang yang ada dalam group itu saja, sedangkan kalau group di facebook berbeda, walaupun tidak menjadi anggota dalam group itu, setiap orang bisa membaca/melihat postingan yang ada dalam group tersebut;
  - Bahwa Handphone bisa dikatakan media elektronik;
2. Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan semua keterangan tersebut benar;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Spesialisasi pidana pada Universitas Tri Saksi;
  - Bahwa Ahli menjadi dosen sejak tahun 2004;
  - Bahwa pendidikan formal yang pernah ahli ikuti adalah: lulus S.1 tahun 1986 pada Universitas Khatolik Jakarta, Lulus S.2 tahun 2005 pada

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	MA	A	
		/	
		/	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Tri Sakti Jakarta, Lulus S.3 tahun 2012 pada Universitas Tri Sakti Jakarta;

- Bahwa Ahli pernah sebagai ahli dalam perkara pidana diantaranya:

1. perkara pidana No. 1377/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa Santa Imelda Paulina Tenyala;
2. Perkara pidana No. 182/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa Didi Kurniawan;
3. Perkara pidana No.87/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa Bambang Sutrisno;
4. Perkara No. 89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa Karta Wijaya dan Tati Binti Sariih;
5. Perkara No. 563/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. atas nama terdakwa Jamal MF Ubaidi; dan masih ada lagi yang lain;

- Bahwa Ahli hadir dipersidangan dipanggil untuk menjadi ahli dalam perkara dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik lewat facebook yang dilakukan oleh terdakwa Hartati Hartono, S.H., M.H;

- Bahwa yang dimaksud penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang tidak benar, baik secara lisan ataupun tertulis;

- Bahwa bisa seseorang melakukan penghinaan melalui HandPhone, dan itu diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

- Bahwa menurut Ahli, kalau perkara mengenai pencemaran nama baik lewat facebook harus memakai Undang-Undang ITE;

- Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja yang merupakan orang perorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun badan hukum yang bisa diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya;

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta meninsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu dan tanpa hak;

- Bahwa Ahli diperlihatkan bukti screenshot postingan terdakwa pada facebook forum Debitur Pasigala. Menurut Ahli bagian kalimat yang "menuduhkan sesuatu yang tidak baik" dalam hal ini adalah kalimat "Bupati Sigi Bodoh" dimana kalimat itu merupakan tuduhan kepada Bupati Sigi bahwa dia orang bodoh. Semua masyarakat mengetahui yang mana

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	
		/	



dikatakan penghinaan, namun lebih baik Ahli Bahasa yang menjabarkan bahasa yang digunakan terdakwa tersebut;

- Bahwa seseorang harus ditunjukkan identitasnya tapi dalam kasus ini apabila masyarakat umum bisa mengetahui bahwa yang dimaksud adalah dia sebagai Bupati Sigi, tidak perlu lagi sebut nama karena dengan menyebutkan ciri-ciri dan jabatan saja, masyarakat bisa tahu siapa yang dimaksud;

- Bahwa yang dimaksud menuduh seseorang adalah menyampaikan/menyatakan sesuatu yang tidak benar. Bahwa Terdakwa dalam hal ini menuduh Bupati Sigi bodoh. Penyampaian bisa sama, tapi tanggapan bisa berbeda. Secara umum orang bisa terima tapi belum tentu hal itu diterima orang lain, ada reaksi Subyektif;

- Bahwa semua orang secara umum tidak mau menerima kata-kata bodoh karena itu tidak baik. Bodoh lebih pada makna menjelekan, menghina, mengatakan hal yang tidak baik;

- Bahwa kata-kata yang dituliskan, ditransmisikan di media sosial, lalu ada postingan video dan kata-kata, dan jelas ada video Bupati/wajah Bupati didalamnya yang dilakukan oleh Terdakwa, sudah masuk unsur pidana karena ada kata penuduhan, terlebih lagi video dan komen itu menegaskan tuduhan tersebut;

- Bahwa KUHP pasal 310 sampai dengan pasal 321 mengatur tentang penghinaan secara umum, kalau sekarang ada UU ITE, diatur dalam pasal 45;

- Bahwa kata-kata Terdakwa dalam postingan tersebut dapat digolongkan perbuatan tindak pidana dalam UU ITE apabila semua unsur terpenuhi. Dalam UU ITE penentuan locus/tempus delictinya adalah apabila telah diupload/telah dilepas dari padanya dan dikirim, maka itu sudah masuk dalam menstransmisikan, dan harus ada orang yang merasa terhina yang melaporkan, karena pasal 45 UU ITE adalah delik aduan;

- Bahwa kritikan atau menuduh itu beda. Kalau menurut Ahli ini bukan kritikan karena memakai kalimat yang menuduh, menyerang orang lain dan dari keseluruhan postingan, Ahli tidak melihat adanya kepentingan umum. Kritikan seharusnya tidak menyerang pribadi, harusnya kritikan bersifat umum;

- Bahwa kalau kita mau protes kepada pemerintah ada tata caranya, ada aturannya mengajukan keberatan dalam hukum administrasi negara, tidak boleh menyerang pribadi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/		
	/		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kita mengkritik seseorang via facebook itu tidak ada masalah namun yang tidak bisa adalah menuduh seseorang;
  - Bahwa pembentuk UU ITE melihat maraknya penghinaan-penghinaan melalui media sosial. Bahwa penghinaan melalui media sosial bisa tersimpan dari turun temurun, bisa dilihat siapa saja, bisa diakses kapan saja, dapat menyebar dengan cepat, untuk itu ancaman hukuman dalam UU ITE ini lebih berat dari pada ancaman dalam KUHP;
  - Bahwa hukum pidana mengatur segala sesuatu dan melindungi korban, saksi dan pelaku;
3. M. ASRI B., S.Pd., M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian, dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa Ahli dijadikan saksi dipersidangan ini karena masalah pencemaran nama baik melalui media sosial;
  - Bahwa Ahli sejak tahun 2001, dan Ahli sejak tahun 2014 sampai sekarang bertugas di Balai Bahasa Sulawesi Tengah;
  - Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Peneliti Muda, yakni sebagai ahli bahasa Indonesia yang bersertifikat;
  - Bahwa Ahli pernah diperlihatkan tulisan-tulisan terdakwa oleh penyidik pada saat Ahli dimintai keterangan;
  - Bahwa makna kata "Bupati bodoh, kurang wawasan" dalam tulisan terdakwa tersebut, adalah bermakna tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman sedangkan Bupati Sigi adalah subyek yaitu nama jabatan dan nama diri seseorang dan tidak ada duanya jadi kalau dikatakan Bupati Sigi berarti yang dimaksud adalah Moh. Irwan;
  - Bahwa kata bodoh bermakna tidak memiliki pengetahuan, pendidikan dan pengalaman;
  - Bahwa kata bohong bermakna tidak mengatakan yang sebenarnya;
  - Bahwa satu kata kalau sudah terbentuk menjadi satu kalimat itu sudah satu teks;
  - Bahwa kalau kita membaca buku kemudian sudah terkumpul dalam satu teks, kita harus memaknai yang sebenarnya secara keseluruhan;
  - Bahwa makna kata "Bupati Sigi bodoh, tidak ada wawasan, tidak empati pada masyarakat" adalah bahwa Bupati Sigi tidak memiliki pengetahuan atau pendidikan, tidak punya wawasan dan tidak berempati sama masyarakat;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsekuensi dari kata-kata teks yang dibuat oleh terdakwa tersebut maka ada orang yang merasa tidak nyaman;
- Bahwa tergantung dari konteksnya dan situasional. Guru atau Ibu yang mengatakan bodoh kepada anaknya mungkin konteksnya dan situasionalnya berbeda, mungkin anak tidak akan tersinggung, namun berbeda hal apabila disampaikan kata bodoh lalu ada orang yang dalam konteks tersebut tidak menerima, itu situasi yang berbeda lagi;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa tersebut tidak memberikan motivasi tapi malah melecehkan atau meremehkan;
- Bahwa kalau anak saya dibilangi oleh gurunya " Bodoh " kemudian saya laporkan, maka kalau seperti itu, orang tua merasa dilecehkan anaknya bisa saja dia laporkan. Jadi tergantung bagaimana yang menerima;
- Bahwa kalau konteks yang disampaikan oleh terdakwa tersebut adalah konteks dalam keadaan serius bukan main-main;
- Bahwa antara pribadi dan jabatan yang Ahli ketahui adalah nama diri yang tidak ada yang lain yang dimaksud. Jadi kalau disebut Bupati Sigi berarti yang dimaksud sekarang adalah Moh. Irwan karena dia yang menjabat sebagai Bupati Sigi pada saat ini. Nama diri itu juga melekat jabatan;
- Bahwa tanggapan Ahli atas teks yang disampaikan oleh terdakwa dalam akunnya yang mengatakan bupati Sigi Bodoh, kurang wawasan, adalah kata-kata tersebut menyerang pribadi dimana dalam pribadi itu melekat juga jabatan;
- Bahwa dalam berkomunikasi harus ada etika, harus menjaga kesantunan dalam berbahasa, tidak boleh merendahkan atau melecehkan;
- Bahwa yang diperlihatkan oleh penyidik pada saat ahli dimintai keterangan adalah teks yang di upload di FB terdakwa dan juga video;
- Bahwa setelah membaca komentar dan nonton video, sebagai seorang ahli bahasa, menilai makna yang terkandung dalam teks tersebut adalah makna negative dan tidak santun dalam bahasanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena pencemaran nama baik lewat Media social;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	MA	A	
			/
			/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat kiriman video lewat WA yaitu pidato Bupati Sigi yang mengatakan bahwa kami tidak berhak lagi melanjutkan perjuangan Forum penghapusan Hutang Pasigala, lalu Terdakwa memposting memakai Handphone Terdakwa, pakai akun terdakwa ke facebook forum debitur pasigala dengan mengatakan bahwa 'Bupati Sigi bodoh, kurang wawasan yang mengatakan penghapusan hutang itu bohong';
- Bahwa Terdakwa juga sempat membalas komen dalam postingan tersebut dengan mengatakan "kalau beliau positif tentu tidak mengeluarkan kata bohong, beliau ini lagi tidur tolong sampaikan salam saya buat Bupati bodoh beritahu bahwa DPRD Prov. Telah membentuk pansus khusus penghapusan hutang";
- Bahwa selain itu ada juga postingan video dan ada tulisan Bodoh, kurang wawasan tidak empati;
- Bahwa Terdakwa upload dari akun facebook terdakwa ke group forum debitur pasigala;
- Bahwa benar semua postingan tersebut terdakwa yang buat, tapi bukan menyerang pribadi Bupati Sigi;
- Bahwa Terdakwa sudah menyuruh orang untuk meminta maaf kalau Bupati Sigi tersinggung;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang sendiri untuk minta maaf kepada Bupati Sigi;
- Bahwa setelah mendapat video pidato Bupati Sigi tersebut, sekitar 3 atau 4 hari kemudian karena ada beberapa orang yang menanyakan tentang video tersebut akhirnya Terdakwa mengupload;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah posting di FB tersebut bisa dilihat orang lain atau tidak;
- Bahwa postingan terdakwa bisa dibuka orang lain;
- Bahwa kalau di posting di WA hanya bisa dibuka anggota sendiri;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Terdakwa untuk memposting kata-kata tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa memposting kata-kata tersebut adalah supaya pada saat ada pidato Bupati dilain tempat jangan ngomong seperti itu lagi;
- Bahwa terdakwa tidak mau ketemu langsung dengan Bupati Sigi karena terdakwa dengar terdakwa mau dipukul oleh preman-preman nya;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau di video tersebut adalah Bupati Sigi;
- Bahwa terdakwa tidak menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengupload statement tersebut;
- Bahwa sampai sekarang belum ada penghapusan hutang;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	MA	A	
		I	
		I	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yahdi Basma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Bupati Sigi yaitu IRWAN LAPATA. Hanya kenal begitu saja;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Bupati Sigi;
- Bahwa masalah tanggapan terdakwa soal pidato Bupati Sigi. Saksi tidak tahu dimana Bupati berpidato. Saksi lihat dari Media social salah satunya di Group perjuangan masyarakat Donggala;
- Bahwa saksi tidak bergabung di group Forum debitur korban bencana Pasigala;
- Bahwa saksi belum pernah baca postingan terdakwa pada akun forum debitur korban bencana Pasigala;
- Bahwa saksi pernah baca postingan terdakwa mengenai pidato Bupati Sigi dari link WA dan terkoneksi ke Facebook Forum debitur korban bencana Pasigala;
- Bahwa link tersebut tentang pidato Bupati Sigi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengirim link tersebut;
- Bahwa isi pidato Bupati Sigi tersebut Bupati menyebutkan tentang penghapusan utang itu bohong;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang siarkan pada saat Bupati Sigi tersebut berpidato;
- Bahwa saksi pernah lihat status terdakwa yang menanggapi pidato Bupati Sigi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa tidak benar kalau perjuangan penghapusan utang itu bohong;
- Bahwa saksi pernah status terdakwa yang bertuliskan 'Bupati Sigi bodoh, kurang wawasan mengatakan perjuangan penghapusan hutang itu bohong';
- Bahwa yang disebut Bupati Sigi pada saat status tersebut dibuat adalah Irwan Lapata;
- Bahwa kalau saksi dikatai bodoh, kurang wawasan mengenai pekerjaan tidak ada masalah;
- Bahwa group Facebook Forum tersebut, anggota bersifat umum, kalau dalam group WA sifatnya pribadi;
- Bahwa perjuangan penghapusan hutang tersebut belum berhasil;
- Bahwa yang upload status tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat status terdakwa tersebut antara Desember 2018 sampai Februari 2019;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	MA	A	
			I
			I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari status terdakwa tersebut, yang saksi tangkap adalah terdakwa memprotes pidato Bupati Sigi tersebut;
  - Bahwa kita tidak bisa mengatakan kepada seseorang dengan kata-kata bodoh, kurang wawasan;
  - Bahwa saksi sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, tidak pernah memanggil Bupati Sigi sehubungan dengan pidatonya karena tidak seiring dengan tujuan pembentukan pansus penghapusan hutang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4s warna putih nomor imei: 01 359600 471316 2 dengan nomor kartu Sim 082259288558;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model RM-1187 Nomor Imei 1: 353409094401953 Nomor imei 2 : 353409094451958 warna hitam dengan Nomor SIM 085342118233.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2018, siang hari, saksi Lukman Djafar (sopir Bupati) ke rumah saksi Ildhal. Bahwa pada saat sementara duduk-duduk dan minum kopi, saksi Ildhal membuka-buka Handphone (HP) dan saksi Ildhal melihat postingan di facebook Forum Debitur Pasigala yang mengatakan Bupati Sigi Bodoh kurang wawasan dst..;
- Bahwa benar, besoknya pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 saksi Lukman Djafar memberitahu kepada Bupati Sigi (Moh. Irwan) kalau ada postingan di akun Forum Debitur Pasigala yang berbunyi Bupati Sigi Bodoh kurang wawasan dst..;
- Bahwa benar, Bupati Sigi (Moh.Irwan) setelah diberitahu oleh saksi Lukman, lalu membuka Facebook tersebut, dan Bupati Sigi melihat postingan tersebut dan memutar video yang ada dalam postingan tersebut, dimana video yang diunggah terdakwa video yang terpotong (tidak seluruhnya);
- Bahwa benar setelah mengetahui ada unggahan seperti itu, Bupati Sigi (Mo. Irwan) kemudian berdiskusi dengan Kabag Hukum untuk minta penjelasan kalau mau ajukan keberatan/laporan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/		
	/		

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi Lukman menceritakan tentang status facebook itu jabatan saksi Moh.Irwan adalah sebagai Bupati Sigi. Dan saksi Moh. Irwan sampai sekarang masih menjabat sebagai Bupati Sigi;
- Bahwa benar yang pertama terdakwa unggah adalah status yang menyatakan "Bupati Sigi Bodoh kurang wawasan yang mengatakan bahwa perjuangan penghapusan adalah bohong" dan kedua ada diunggah video pidato Bupati Sigi dengan tulisan "bodoh kurang wawasan tidak empati pada kepentingan masyarakat" dan ada komentar terdakwa yang menyebutkan "Kalau beliau positif tentu tidak mengeluarkan kata bohong. beliau ini lagi tidur tolong sampaikan salam saya buat bupati bodoh beritahu bahwa DPRD Prov telah membentuk Pansus khusus penghapusan hutang. Dan perjuangan kami tidak bohong. urusan hutang sama saja dengan urusan perut";
- Bahwa benar, status dan video tersebut diunggah oleh terdakwa memakai akun terdakwa Hartati Hartono, diunggah di Facebook di Forum Debitur Korban Bencana Pasigala pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 pukul 08.33 Wita;
- Bahwa benar, yang dimaksud dengan **Media Sosial (Medsos)** adalah situs Web yang berfungsi sebagai forum online atau sarana interaksi social, pergaulan, pertemanan, serta sebagai sarana berbagi atau bertukar informasi, saling komentar dsb; contoh : Blog, Facebook, whatsapp, twitter, telegram, Fliks dsb;
- Bahwa benar, yang dimaksud **Informasi elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau ferporasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan yang dimaksud dengan **Dokumen elektronik** adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk atau tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau ferporasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	MA	A	
		I	
		I	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang dimaksud **mentransmisikan** adalah mengirim atau meneruskan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat kesatu pihak atau tempat lain;
- Bahwa benar, yang dimaksud dengan **mendistribusikan** adalah penyebarluasan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik melalui atau dengan sistim elektronik;
- Bahwa benar, pengertian transaksi elektronik menurut UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik yang menggunakan sistim elektronik;
- Bahwa benar menurut Ahli Andi Chandra dari Dinas Informatika dan Komunikasi Kota Palu, perbuatan yang dilakukan oleh akun facebook terdakwa dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik dan postingan status maupun komentar akun facebook terdakwa dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sedangkan unsur mentransmisikan dan/atau mendistribusikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik terjadi ketika postingan atau status di facebook tersebut dikirim/upload kedalam sosial media facebook sebagaimana yang dilakukan akun terdakwa yaitu mengirim/mengupload status tersebut di grup forum debitur korban bencana pasigala;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi Moh. Irwan (Bupati Sigi) merasa terganggu, tidak nyaman, marah dan merasa dipermalukan sebagai pribadi dan sebagai seorang Bupati. Banyak orang bisa membaca status tersebut dan saksi Moh. Irwan (Bupati Sigi) merasa dituduh bodoh padahal saksi merasa tidak bodoh;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari saksi Moh. Irwan (Bupati Sigi) untuk mengupload status tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/	/	/
	/	/	/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada orang (subyek) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan.

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 ayat 21 adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuurlijke Personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara, dalam surat dakwaan hingga surat Tuntutan Penuntut Umum, yang dijadikan tersangka hingga Terdakwa adalah HARTATI HARTONO yang dalam persidangan telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata pula selama persidangan Terdakwa HARTATI HARTONO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa HARTATI HARTONO juga dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa HARTATI HARTONO dapat dimintai pertanggung jawaban atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur "Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/		
	/		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik "

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibat dari tindakannya;

Menimbang, bahwa istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk" yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Yang dimaksud dengan "**mendistribusikan**" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "**mentransmisikan**" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "**membuat dapat diakses**"

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	MA	A	
			I
			I

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "**informasi elektronik**" adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud "**dokumen elektronik**" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian penghinaan tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga pengertian penghinaan tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUUVI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, dimana pengertian dasar/umum perbuatan pidana penghinaan yang dilarang (tercela) dalam hukum pidana ini adalah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	
		/	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menyerang kehormatan atau nama baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, penghinaan dapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bahwa, penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 pukul 08.33 Wita, terdakwa Hartati Hartono dengan memakai akun terdakwa Hartati Hartono, mengunggah status dan video disertai komen di Facebook di Forum Debitur Korban Bencana Pasigala;

Menimbang, bahwa yang pertama terdakwa unggah adalah status yang menyatakan **"Bupati Sigi Bodoh kurang wawasan yang mengatakan bahwa perjuangan penghapusan adalah bohong"** dan kedua diunggah video pidato Bupati Sigi dengan tulisan **"bodoh kurang wawasan tidak empati pada kepentingan masyarakat"** dan ada komentar terdakwa yang menyebutkan **"Kalau beliau positif tentu tidak mengeluarkan kata bohong. beliau ini lagi tidur tolong sampaikan salam saya buat bupati bodoh beritahu bahwa DPRD Prov telah membentuk Pansus khusus penghapusan hutang. Dan perjuangan kami tidak bohong. urusan hutang sama saja dengan urusan perut"**;

Menimbang, bahwa kata "bodoh" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu atau tidak dapat (mengerjakan dan sebagainya), tidak memiliki pengetahuan (pendidikan, pengalaman);

Menimbang, bahwa Ahli Bahasa (M. ASRI B., S.Pd., M.Pd) yang dihadirkan dimuka persidangan, menjelaskan bahwa kata "bodoh" bermakna tidak memiliki pengetahuan, pendidikan dan pengalaman, sedangkan kata "bohong" bermakna tidak mengatakan yang sebenarnya. Bahwa Guru atau Ibu yang mengatakan bodoh kepada anaknya mungkin konteksnya dan situasionalnya berbeda, mungkin anak tidak akan tersinggung, namun berbeda hal apabila disampaikan kata bodoh lalu ada orang yang dalam konteks tersebut tidak menerima, itu situasi yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam berkomunikasi harus ada etika, harus menjaga

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/		
	/		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesantunan dalam berbahasa, tidak boleh merendahkan atau melecehkan. Bahwa setelah Ahli membaca komentar dan nonton video yang diunggah Terdakwa tersebut, sebagai seorang ahli bahasa, ahli menilai makna yang terkandung dalam teks tersebut adalah makna negative dan tidak santun dalam bahasanya;

Menimbang, bahwa ahli Informasi dan Komunikasi (Andi Chandra Pannyiwi T, ST) menjelaskan yang dimaksud transaksi elektronik menurut UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik yang menggunakan sistim elektronik, jadi perbuatan yang dilakukan oleh akun facebook terdakwa dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik dan postingan status maupun komentar akun facebook terdakwa dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sedangkan unsur mentransmisikan dan/atau mendistribusikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik terjadi ketika postingan atau status di facebook tersebut dikirim/diupload kedalam sosial media facebook sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengirim/mengupload status terdakwa tersebut di grup facebook, forum debitur korban bencana pasigala;

Bahwa menurut ahli Informasi dan Komunikasi (Andi Chandra Pannyiwi T, ST), apabila kita memposting sesuatu dari akun facebook kita ke group facebook dan dibaca orang lain, itu sudah dikatakan mendistribusikan atau mentransmisikan. Bahwa Handphone bisa dikatakan media elektronik;

Menimbang, bahwa tidak ada yang memaksa Terdakwa untuk memposting kata-kata tersebut dan terdakwa tidak ada meminta izin dari korban (Moh. Irwan/Bupati Sigi) untuk mengupload statement tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Moh. Irwan (Bupati Sigi) tidak mengalami kerugian secara materiil akan tetapi Saksi Moh. Irwan selaku Bupati Sigi merasa terganggu, tidak nyaman, marah dan merasa dipermalukan sebagai pribadi dan sebagai seorang Bupati. Banyak orang bisa membaca status tersebut dan saksi merasa dituduh bodoh padahal saksi merasa tidak bodoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersbut

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	MA	A	
		I	
		I	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka Unsur Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak terbukti karena terdakwa tidak menyebutkan "nama pribadi" dalam postingannya dan terdakwa mengunggah postingan tersebut demi "kepentingan umum", Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. Tidak menyebutkan "nama pribadi"

Bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti screen shoot (foto cuplikan) dari status unggahan terdakwa di Facebook Forum debitur korban bencana pasigala, dimana jelas terdakwa menyebutkan "Bupati Sigi bodoh", bahwa jika Majelis Hakim hitung, dalam unggahan tersebut, terdakwa 3 (tiga) kali menyebutkan kata "Bupati Sigi bodoh". Bahwa dengan menyebutkan "Bupati Sigi" dalam status unggahan di facebook, maka siapa pun yang membaca pasti mengetahui yang dimaksud Bupati Sigi hanya 1 (satu) orang, yang dalam hal ini pada saat diunggah status tersebut yang menjabat sebagai Bupati Sigi adalah saksi Mohamad Irwan,S.Sos.,M.Si.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, alasan dalam nota pembelaan terdakwa ini patut dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum; Ad. Mengunggah postingan tersebut demi "kepentingan umum"

Bahwa menurut doktrin hukum yang diterima secara umum dalam hukum pidana, bahwa sifat umum tindak pidana atau delik (delict) adalah perbuatan yang melanggar norma sedemikian rupa sehingga memperkosa kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain. Sementara itu, ada tiga kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/		
	/		

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal kepentingan hukum individu atau orang perorangan maka yang dilindungi atau dijamin oleh hukum pidana di mana pun, termasuk yang diatur dalam KUHP, adalah dapat berupa jiwa (leven), badan (lift), kemerdekaan (vrijheid), dan harta benda (vermogen).

Dalam perkembangannya kemudian, diluar keempat hal tersebut, kehormatan (eer) juga menjadi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena setiap manusia mempunyai perasaan terhadap kehormatan (eergevoel) sehingga atas kehormatannya itu setiap manusia dijamin bahwa kehormatannya tidak akan diperkosa atau dilanggar.

Hak atas perlindungan terhadap kehormatan inilah yang menjadi objek dari tindak pidana penghinaan (de mens heeft het recht dat zijn eer niet zal warden gekrenkt) baik yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP maupun diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE;

Bahwa terdakwa beralasan memposting kata-kata tersebut untuk "kepentingan umum" namun terdakwa lupa bahwa postingan tersebut dilakukan di sebuah group/forum media sosial (facebook) yang dapat dibaca oleh banyak orang dan terlebih lagi penggunaan kata-kata dalam postingan terdakwa tersebut tidak secara santun (sopan);

Bahwa melakukan kritik/protes kepada pemerintah dalam hal ini kepada Bupati Sigi sah-sah saja untuk dilakukan oleh terdakwa atau siapapun yang mau, namun harus dilakukan dengan tata krama, sopan santun dan dengan cara yang baik (sesuai prosedur);

Bahwa Majelis Hakim berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat, kritik dan saran baik secara langsung ataupun secara tidak langsung (melalui media sosial) harus tetap memperhatikan perlindungan hukum terhadap kehormatan atau nama baik seseorang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, alasan dalam nota pembelaan terdakwa ini patut dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap nota pembelaan Terdakwa, dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	MA	A	
		/	
		/	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4s warna putih nomor imei: 01 359600 471316 2 dengan nomor kartu Sim 082259288558, oleh karena milik saksi lfdal, SH, maka dikembalikan kepada saksi lfdal, SH, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model RM-1187 Nomor Imei 1: 353409094401953 Nomor imei 2: 353409094451958 warna hitam dengan Nomor SIM 085342118233, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Moh. Irwan merasa dipermalukan sebagai pribadi dan sebagai seorang Bupati;
- Terdakwa tidak mengaku bersalah;
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki keluarga/anak;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	MA	A	
			I
			I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hartati Hartono, SH.MH., bersalah melakukan tindak pidana “dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hartati Hartono, SH.MH., berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4s warna putih nomor imei : 01 359600 471316 2 dengan nomor kartu Sim 082259288558;  
(dikembalikan kepada saksi lfdal, SH.)
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model RM-1187 Nomor Imei 1 : 353409094401953 Nomor imei 2 : 353409094451958 warna hitam dengan Nomor SIM 085342118233.  
(dirampas untuk Negara)
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Taufiqurrohman, S.H., M.Hum. , Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Ikram, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

**Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.**

**Muhammad Taofik, S.H.**

Hakim Ketua,

**Allannis Cendana, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Sri Wahyuni, S.H.**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
	/		
	/		



Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	A	A
		/	/